

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG TERHADAP HAK-HAK
NARAPIDANA PEREMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AKNESIA LEOPISTA ANJANI
011900138**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AKNESIA LEOPISTA ANJANI
NIM : 011900138
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
PALEMBANG TERHADAP HAK-HAK
NARAPIDANA PEREMPUAN



Palembang, Maret 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG TERHADAP HAK-HAK
NARAPIDANA PEREMPUAN**

Penulis Skripsi
Aknesia Leopista Anjani

Pembimbing Pertama
Dr.Hj.Jauhariah, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua
Dr.Windi Arista, SH.,MH

ABSTRAK


Hak-hak Narapidana perempuan sebaga warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dan untuk mengetahui Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Terhadap Hak-hak Narapidana Perempuan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta0fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Simpulan Praktek Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara khusus ada beberapa hal yang kurang sesuai antara lain dibatasinya informasi khususnya dari majalah dan koran dan Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan ada hal-hal tertentu yang dalam prakteknya dibatasi seperti dibatasinya tomtongan televisi yang hanya ada acara-acara tertentu saja, kurangnya bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Rekomendasi perlu di efektifkannya wadah konsultasi semacam bimbingan dan konseling bagi para narapidana yang sedang menghadapi suatu permasalahan dalam proses pembinaan narapidana pada masyarakat, sebagai salah satu unsur partisipasi masyarakat dengan mengikutserakan seluruh kemampuan dan dana masyarakat untuk ikut peduli terhadap kegiatan pembinaan narapidana,

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Perempuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perbuatan Pidana dan Tindak Kejahatan.....	15
B. Lembaga Pemasarakatan.....	19
C. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	23
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN	
A. Praktek Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.....	28
B. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan.....	38
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran – Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku-Buku

- A. Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Panjaitan, Irwan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Santoso, Topo, dan Achyani, Zulfa. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Serikat putra jaya, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Undip. Semarang, 2005.
- Soeharto. *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Soerjowinoto, Petrus. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2017.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.